



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 308/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA PEMERINTAH  
KOTA YOGYAKARTA BERUPA TANAH DI BATIKAN, KELURAHAN PANDEYAN,  
KEMANTREN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta melalui Surat Nomor 590/4596 tanggal 6 September 2022 mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah di Batikan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/17856 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Tanah di Jalan Batikan dengan kesimpulan barang milik daerah yang dimintakan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta Berupa Tanah di Batikan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00075 tanggal 25 Agustus 2021 seluas 2.215 m<sup>2</sup> yang terletak di Batikan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tempat relokasi sementara kegiatan jual beli Pasar Sentul.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 OKTOBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.